



KEPUTUSAN
BADAN AKREDITASI NASIONAL
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI DAN PENDIDIKAN NONFORMAL
(BAN PAUD DAN PNF)

NOMOR: 030/BAN PAUD DAN PNF/AKR/2020

TENTANG
ALOKASI KUOTA ASESI UJI COBA INSTRUMEN AKREDITASI
BADAN AKREDITASI NASIONAL
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI DAN PENDIDIKAN NONFORMAL PROVINSI
TAHUN 2020

BADAN AKREDITASI NASIONAL
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI DAN PENDIDIKAN NONFORMAL

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Pasal 60 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Pasal 1 Ayat 32 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan perlu dilakukan akreditasi terhadap Program dan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal; dan
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Anak Usia dan Pendidikan Nonformal tentang Alokasi Kuota Uji Coba Instrumen Akreditasi Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal Provinsi Tahun 2020.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2018 tentang Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah dan Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal;
5. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 011/P/2018 tentang Pengangkatan Anggota Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah dan Badan Akreditasi Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal Periode Tahun 2018-2022; dan
6. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 079/P/2018 tentang Ketua dan Sekretaris Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah dan Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal Periode Tahun 2018-2022.

- Memperhatikan :
1. Peraturan Kepala Balitbang dan Perbukuan Nomor Nomor 004/H/KU/2020 tentang Petunjuk Teknis Tata Kelola Penyaluran Bantuan Pemerintah Pelaksanaan Akreditasi
 2. Perubahan DIPA Balitbang dan Perbukuan untuk Pelaksanaan Akreditasi PAUD dan PNF Tahun 2020
 3. Surat Ketua BAN PAUD dan PNF Nomor 194/K/TU/III/2020 Tentang Moratorium Akreditasi
 4. Hasil keputusan Rapat Perumusan Kebijakan Akreditasi BAN PAUD dan PNF tanggal 03 Juni 2020 tentang Alokasi Kuota Asesi Uji Coba Instrumen Akreditasi Badan

Akreditasi Nasional Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal Provinsi Tahun 2020.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Alokasi Kuota Asesi Uji Coba Instrumen Akreditasi bagi 34 BAN PAUD dan PNF Provinsi di Seluruh Indonesia Tahun 2020 sebagaimana terlampir dalam keputusan ini.
- KEDUA : Daftar Alokasi Kuota Asesi Uji Coba Instrumen Akreditasi bagi 34 BAN PAUD dan PNF Provinsi sebagaimana terlampir dalam keputusan ini.
- KETIGA : Alokasi Kuota Asesi Uji Coba Instrumen Akreditasi ini akan dievaluasi seiring perkembangan setiap BAN PAUD dan PNF Provinsi dalam melaksanakan target pelaksanaan akreditasi pada tahun anggaran 2020.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
- KELIMA : Apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta

Tanggal 03 Juni 2020

Ketua,



Prof. Dr. Supriyono, M.Pd.

NIP 196308211988121001

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN BADAN AKREDITASI NASIONAL
 PENDIDIKAN ANAK USIA DINI DAN PENDIDIKAN NONFORMAL
 NOMOR: 030/BAN PAUD DAN PNF/AKR/2020
 TENTANG ALOKASI KUOTA ASESI UJI COBA INSTRUMEN AKREDITASI
 BADAN AKREDITASI NASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI DAN PENDIDIKAN
 NONFORMAL PROVINSI TAHUN 2020

**DAFTAR ALOKASI KUOTA ASESI UJI COBA INSTRUMEN AKREDITASI
 BAN PAUD DAN PNF PROVINSI TAHUN 2020**

NO.	PROVINSI	KUOTA UJI COBA
1	ACEH	23
2	BALI	12
3	BANTEN	23
4	BENGKULU	14
5	DI. YOGYAKARTA	20
6	DKI JAKARTA	20
7	GORONTALO	7
8	JAMBI	20
9	JAWA BARAT	52
10	JAWA TENGAH	55
11	JAWA TIMUR	66
12	KALIMANTAN BARAT	12
13	KALIMANTAN SELATAN	16
14	KALIMANTAN TENGAH	9
15	KALIMANTAN TIMUR	10
16	KALIMANTAN UTARA	7
17	KEP. BANGKA BELITUNG	7
18	KEPULAUAN RIAU	10
19	LAMPUNG	25
20	MALUKU	9
21	MALUKU UTARA	7
22	NUSA TENGGARA BARAT	20
23	NUSA TENGGARA TIMUR	22
24	PAPUA	9
25	PAPUA BARAT	7
26	RIAU	20
27	SULAWESI BARAT	10
28	SULAWESI SELATAN	28
29	SULAWESI TENGAH	16
30	SULAWESI TENGGARA	14
31	SULAWESI UTARA	14

NO.	PROVINSI	KUOTA UJI COBA
32	SUMATERA BARAT	20
33	SUMATERA SELATAN	23
34	SUMATERA UTARA	28
JUMLAH		655

Ditetapkan di Jakarta

Tanggal 03 Juni 2020

Ketua,



Prof. Dr. Supriyono, M.Pd.

NIP 196308211988121001